

**PENCATATAN PERNIKAHAN  
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN NIKAH SIRRI  
DALAM HUKUM ISLAM  
(Analisa Terhadap Metode Penggalian Hukum)**

Islamiyati<sup>1</sup>

**Abstract**

*Nikah sirri represent nuptials form conducted underhand or is not noted officially by state. Nikah sirri do not influence to legalitiy of marry, because record keeping marry do not the inclusive of condition and foundation marry, along with opinion growth punish Islam really the nuptials record-keeping have very role is necessary for going into effect Islamic Married Law in Indonesia. Marriage registered will become evidence have the happening of nuptials, releasedly of act marry serve the purpose of arm law when one of couple do not execute obligation. Although the nuptials record-keeping not yet been arranged in Islam law, but to analyse in in perpective punish Islam needed by a dig method law (ijtihad) by moslem scholar, namely method Qiyas, Istishlah, al-Dzari'ah, 'Urf. Each regulation believed can uphold kindness represent translating from Islam teaching values. Become according to ijtihad of moslem scholar have a notion that Nikah sirri law is illegal, and record keeping marry is obligation so that cause goodness at Islam people. According to contemporary moslem scholar have a notion that conducted better nuptials record-keeping is so that punished to marry validly according to religion and validate according to state*

**Kata Kunci :** Nikah Sirri, Hukum Islam, Metode Penggalian Hukum

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UUP No.1/1974). Dengan berlangsungnya akad nikah, maka muncullah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, sehingga pasangannya tidak mendapatkan hak, maka pihak yang dirugikan dapat mengadukannya ke lembaga pemerintah dalam hal ini adalah Peradilan Agama<sup>2</sup>. Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara mendasarkan pada alat bukti tentang terjadinya pernikahan di antara mereka. Tanpa alat bukti yang sah yakni akta nikah Peradilan Agama tidak bisa menyelesaikan. Karena itu pencatatan pernikahan adalah sesuatu yang amat penting yang digunakan sebagai senjata hukum ketika salah satu pasangan tidak melaksanakan kewajiban. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk

menertibkan perkawinan dalam masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan atau manipulasi data/identitas sehingga mengurangi kesahan syarat dan rukun perkawinan<sup>3</sup>. Dengan demikian pernikahan yang tidak dicatatkan lewat Petugas Pencatat Pernikahan (PPN) atau yang biasa disebut nikah sirri menurut hukum negara sangat dihindari.

Akhir-akhir ini nikah sirri sering menjadi bahan diskusi yang hangat dibicarakan, karena banyak kasus bermunculan yang diakibatkan nikah sirri. Anehnya masyarakat Muslim Indonesia menganggap bahwa itu merupakan salah satu praktik sosial yang dianggap "legal", sebab hukum agama membolehkannya apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi karena ada perbenturan masalah hukum, maka masalah nikah sirri tersebut perlu dianalisa lagi dan dinilai sejauhmana masyarakat melegalkannya. Padahal dari segi hukum, nikah sirri merupakan bentuk praktek pernikahan yang melanggar undang-undang, mengancam

---

1. Islamiyati, S.Ag., M.S.i., Dosen Agama Islam dan Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang  
2. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006, h. 159.  
3. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Utama, Jakarta, 1997, h. 112-113.

perlindungan anak, dan merugikan perempuan. Beritik tolak dari pemahaman ini memunculkan dualisme dalam sistem hukum kita. Istilah "sah secara agama" dan "sah secara negara", merupakan implikasi dari kerancuan pemahaman tentang nikah sirri.

Secara etimologi, kata "sirri" berasal dari bahasa Arab *sirrun*, yang berarti rahasia<sup>4</sup>. Secara terminologi, nikah sirri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama<sup>5</sup>, tetapi sebatas memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut agama nikah tersebut sah, namun menurut negara termasuk pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau tidak dicatat secara resmi oleh negara. Karena dilakukan di bawah tangan, maka biasanya pernikahan seperti ini dilakukan secara diam-diam dan para saksinya diminta merahasiakan pernikahan karena alasan-alasan tertentu.

Menurut Hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan (*Fiqh Munakahat*) menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah, apabila mengikuti syarat dan rukun nikah seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan adanya ijab kabul, sedangkan pencatatan nikah keberadaannya tidak mempengaruhi sahnya nikah. Apabila nikah tidak dicatatkan pernikahanpun tidak batal, karena secara konkrit hukum Islam tidak mengatur tentang pencatatan pernikahan<sup>6</sup>. Pencatatan pernikahan tidak termasuk rukun nikah, walaupun sering dijumpai seiring dengan pelaksanaan akad nikah. Pemahaman inilah yang sering dipahami oleh sebagian masyarakat muslim tentang kebolehan nikah sirri. Alasannya, karena tidak ada penjelasan dijelaskan secara eksplisit dan terperinci dalam Nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist). Untuk menganalisa dalam perspektif hukum Islam diperlukan metode penggalian hukum (ijtihad) yang dilakukan oleh ulama.

Metode ijtihad tersebut antara lain: *Pertama*, dengan metode *Qiyas*, yakni penggalian hukum Islam tentang suatu masalah yang belum dijelaskan dalam nash dengan masalah yang telah dijelaskan Nash karena keduanya terdapat persamaan 'illah (sebab

yang menyamakan)<sup>7</sup>. Nikah sirri merupakan masalah yang belum dijelaskan dalam nash, secara umum nikah adalah akad dari perjanjian kuat/perjanjian lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal. Jadi pernikahan adalah salah satu bentuk akad antar manusia, tentang masalah akad, dalam Al-Qur'an sudah diajarkan supaya dicatatkan, Firman Allah Swt.: *Wahai orang-orang beriman, bila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.* (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>8</sup>. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila muslim mengadakan perjanjian hendaklah ditulis dengan benar. Pernikahan merupakan salah satu bentuk perjanjian kuat, bahkan statusnya melebihi dari perjanjian biasa yang dilakukan manusia. Oleh karena itu hukum nikah dengan akad perjanjian manusia adalah sama yakni lebih baik dicatatkan, hukumnya sunah, ini menurut pemahaman tekstual. Menurut pendapat Abdul Wahab Khalaf, apabila masalah di atas ditinjau dari ushul fiqh yang menerangkan bahwa perintah dalam Al-Qur'an bernilai wajib, maka mencatat segala bentuk perjanjian termasuk perjanjian pernikahan hukumnya wajib.<sup>9</sup>

*Kedua*, dengan menggunakan *metode al-Dzari'ah*, artinya penggalian hukum Islam tentang suatu masalah dengan melihat akibat dari perbuatan tersebut, apabila berakibat baik, maka hukumnya boleh dilakukan, apabila berakibat tidak baik, maka hukumnya tidak boleh dilakukan<sup>10</sup>. Memahami beberapa akibat nikah sirri, yang dapat merugikan isteri dan anak, maka para ulama berijtihad untuk menggali hukum Islam, sebab masalah tersebut tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Metode ijtihad ulama merujuk pada salah satu kaidah ushul fiqh, yang menyatakan bahwa "mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan" (*dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih*), maka risiko kemudharatan pada nikah sirri sungguh lebih besar

4. Ali Ma'shum dan Zainal Abidin M., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 625.

5. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 782.

6. Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, h. 107.

7. Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h.44.

8. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989, h. 70.

9. Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, h. 324.

10. Dede Rosyada, *Op. Cit.*, h. 57.

11. Abdul Wahab Khalaf, *Op. Cit.*, 347.

daripada kemashlahatannya.

Pernikahan sirri akan merugikan pihak isteri dan anak dari hasil pernikahan sirri, diantaranya isteri dan anak hasil nikah sirri tidak mempunyai bukti otentik yang diakui hukum sebagai isteri dan anak sah. Jika terjadi sengketa dalam rumah tangga, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian melalui lembaga resmi kenegaraan (Peradilan Agama). Munculnya kewajiban hukum menyangkut hak dan kewajiban dengan nikah sirri, tidak dapat dituntut secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan. Menyangkut pembagian harta warisan, anak dari hasil perkawinan sirri tidak mendapatkan bagian menurut kacamata hukum positif Islam. Mengenai perbuatan hukum yang dilakukan terhadap hak lain di luar urusan keluarga hanya bersifat pribadi, bukan sebagai peranan suami atau istri.

Sedangkan beberapa akibat pernikahan sirri bagi isteri antara lain; istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami. Penyelesaian kasus gugatan nikah sirri hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat, jadi tergantung kondisi masyarakat. Pernikahan sirri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitsaqon ghalidhon*) karena tidak tercatat secara hukum. Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran, karena untuk memperoleh akte kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah. Isteri tidak memperoleh tunjangan hidup apabila suami meninggal, seperti tunjangan/ bantuan asuransi jiwa dari jasa raharja. Apabila suami sebagai pegawai, maka isteri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami. Berangkat dari pemahaman ini menjelaskan bahwa nikah sirri kekuatan hukum positifnya menjadi lemah karena tidak dicatatkan. Bahkan, karena tidak ada bukti tertulis, pernikahan itu menurut hukum nasional seringkali dianggap tidak ada, dengan mempertimbangkan demikian maka menurut ulama kontemporer, lebih baik menikah secara sah menurut agama dan menurut negara.

*Ketiga:* dengan menggunakan *metode Mashlahah Mursalah* atau *Istishlah*, artinya penggalan hukum Islam pada masalah hukum berdasarkan kemashlahatannya/ kebaikannya<sup>12</sup>.

Menurut *siyasah syar'iyah*<sup>13</sup> sendiri ketentuan pencatatan perkawinan ini menemukan dasar legitimasinya, bahwa penyelenggara kekuasaan negara mempunyai otoritas untuk menetapkan peraturan yang dapat mengakomodasi kemaslahatan bagi rakyatnya. Sehingga meskipun pencatatan perkawinan secara eksplisit tidak ditemukan dalam norma hukum Islam, namun setiap peraturan yang diyakini dapat menegakkan kemaslahatan merupakan bentuk penterjemahan dari nilai-nilai ajaran Islam. Jadi ijtihad ulama melalui metode ini berpendapat bahwa nikah sirri hukumnya haram dan nikah yang dicatatkan adalah kewajiban supaya berakibat baik pada umat Islam.

*Keempat:* dengan menggunakan *metode 'Urf* artinya penggalan hukum Islam tentang suatu masalah dengan menggunakan eksistensi hukum Adat yang sesuai dengan ajaran Islam<sup>14</sup>. Pernikahan sirri apabila dianalisa dari perspektif hukum adat ternyata dapat menimbulkan kerugian kedua suami-isteri, karena apabila salah satu pasangan tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan pasangan yang lain, maka kedua suami-isteri itu tidak dapat menuntut keadilan, karena mereka tidak mempunyai payung hukum untuk melindungi akibat hukum perkawinan. Peranan hukum Adat di masyarakat sangat tergantung dari kondisi masyarakat yang selalu berubah, termasuk dalam peristiwa pernikahan yang tidak dicatatkan. Hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat dalam merespon nikah sirri tergantung dari kondisi masyarakat, ada masyarakat yang membolehkan nikah sirri dan ada juga yang menolaknya.

Pendapat yang membolehkan nikah sirri biasanya adalah masyarakat tradisional yang belum maju pendidikannya, sistem kekerabatan/kekeluargaannya sangat erat, hubungan antar masyarakat sangat akrab dan mudah menimbulkan sikap saling mempercayai dan saling mengerti, dalam hal pernikahan sirri mereka lebih banyak menerima kenyataan dan tidak terlalu bermasalah. Apabila ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isteri, reaksi yang dilakukan isteri lebih banyak menerima dengan sabar dan tabah seraya bersikap pasrah dan menerima bahwa yang demikian itu adalah takdir.

12. Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, h. 128-129.

13. *Siyasah syar'iyah* artinya politik hukum Islam, maksudnya penetapan hukum Islam dengan melihat tujuannya, salah satunya adalah untuk membentuk kemashlahatan (kebaikan) dan menolak kemadhorotan (kerugian).

14. Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, h. 133.

Karena isteri tersebut menyadari posisinya<sup>15</sup>. Nikah sirri yang berlaku menurut hukum Adat tidak menjadi masalah apabila keutuhan dalam keluarga tetap terpelihara, tetapi apabila terjadi perpecahan dalam keluarga, maka masing-masing pihak tidak bisa menuntutnya, karena secara hukum tidak mempunyai bukti yang sah telah terjadinya pernikahan. Biasanya peristiwa dalam hukum adat tidak terdokumentasi tetapi tersimpan melalui keterangan lisan pada masyarakat yang menjadi saksi.

Pendapat masyarakat yang tidak membolehkan nikah sirri, biasanya terjadi pada masyarakat heterogen, baik pendidikan, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Tingkat pendidikan masyarakat ini lebih maju karena selalu mengetahui peraturan yang berkembang, termasuk pencatatan pernikahan dan akibat hukumnya. Ketika warga masyarakat menghadapi persoalan keluarga, maka masyarakat lain mempunyai daya empatinya tinggi dan bersemangat untuk turut membantu menyelesaikan, baik lewat kekeluargaan maupun lewat jalur hukum atau perseorangan melalui nasehat keagamaan maupun nasehat hukum.

Perbedaan kedua pendapat di atas sebenarnya dimulai dari anggapan yang mengatakan bahwa nikah sirri adalah "praktik kultural" semata, dan bukan dilihat sebagai pelanggaran hukum<sup>16</sup>. Konsekuensinya kedua belah pihak harus rela dengan segala macam pelanggaran yang terjadi dalam pernikahan. Praktek semacam ini marak dilakukan oleh masyarakat timur Jawa, seperti daerah Rembang, Situbondo, Nganjuk, Tuban dan sekitarnya. Para isteri yang sering menjadi korban pelanggaran pernikahan telah ditata psikologisnya untuk menerima segala akibat hukum dari nikah sirri, perjalanan nikah mereka lancar-lancar saja karena para isteri tidak menuntut banyak kewajiban suami. Tujuan mereka melakukan nikah sirri adalah untuk menaikkan status sosial mereka, seperti; tidak mendapatkan label janda, anak mereka mempunyai bapak, tidak dijuluki prawan *kaseb/* telat menikah, tidak terhukumi perbuatan zina.<sup>17</sup>

Terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam untuk menetapkan hukum yang berkeadilan sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, dianggap sah-sah saja<sup>18</sup>. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam sangat terbuka adanya Ijtihad

ulama untuk menjawab permasalahan jaman, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dalam perspektif hukum Islam. Ijtihad merupakan nafasnya hukum Islam, hidup-matinya hukum Islam tergantung dari sejauhmana hukum tersebut dapat menjawab permasalahan umat Islam. Apabila hukum Islam hanya dimaknai sebagai fiqh sentris, artinya produk hukum dari ulama klasik saja, maka hukum Islam terkesan kaku dan tidak bisa menerima perubahan, padahal masyarakat jaman ulama dahulu berbeda dengan masyarakat sekarang yang tentunya kondisi sosialnya juga berbeda.<sup>19</sup>

Dahulu masyarakat percaya apabila ada laki-laki dan perempuan mengaku sudah menikah dan tinggal bersama, tetapi jaman sekarang keadaan masyarakatpun semakin kritis, masyarakat sekarang baru percaya apabila ada pasangan yang telah menikah dapat menunjukkan akta nikahnya. Akta nikah bagi umat Islam sangat penting kedudukannya, karena dengan akta nikah ; bisa digunakan sebagai bukti telah terjadinya pernikahan secara sah, orang bisa mencari surat kependudukan seperti KTP dan KK, anak bisa mendapatkan akta kelahiran, isteri dapat dana pensiun, isteri atau anak mendapatkan jaminan kesehatan dari suami, isteri atau anak mendapatkan harta warisan dari suami dan dari segi hukum nasional pencatatan pernikahan adalah upaya untuk mengurus ketertiban administrasi lainnya.

Di Indonesia, pemahaman tentang nikah sirri ada dua pengertian yakni nikah di bawah tangan dan nikah secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan. Nikah di bawah tangan artinya nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Latar belakang mereka melakukan demikian karena, *pertama* cara berfikir mereka yang berpandangan bahwa menikah dengan cara demikian sah menurut agama, *kedua* karena biaya pernikahan yang dicatatkan melalui KUA mahal dan mereka tidak mampu, *ketiga* biasanya nikah demikian dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang menikah sebelum dikeluarkannya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Nikah sirri yang artinya nikah sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan adalah nikah yang bertujuan supaya orang lain tidak mengetahui,

15. <http://suara-santri.tripod.com>.

16. *Ibid*.

17. *Ibid*.

18. Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993, h. 137.

19. *Ibid*. h. 101.

termasuk Pegawai Pencatat Pernikahan, karena kalau nikah mereka dilakukan secara terbuka dipridiksikan ada sesuatu yang menghambatnya atau menjadikan pernikahannya tidak sah<sup>20</sup>. Model pernikahan ini hanya mengacu pada pemenuhan hukum sah menurut agama, tetapi para saksi diminta merahasiakan untuk menjaga keamanan pernikahan tersebut. Misalnya, mereka takut kariernya terganggu, pekerjaannya tidak aman, bagi pelaku poligami mereka takut ketahuan isteri pertama, bagi orang yang bergaya liberal pernikahan sangat mengganggu aktifitasnya. Karena alasannya tidak bisa dilogika dan mengandung tujuan yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum negara, maka nikah sirri macam inilah yang dilarang. Menurut hasil penelitian membuktikan bahwa nikah sirri secara sembunyi-sembunyi sangat berpotensi terjadi perceraian, hampir 90 % nikah cara ini mengakibatkan perceraian.<sup>21</sup>

Islam memandang, pernikahan sebuah peristiwa sosial penting, yang melibatkan Tuhan. Karenanya, perkawinan merupakan perjanjian kokoh (*mitsaaqan ghalizha*) antara dua manusia, sebagai ibadah yang diminta pertanggungjawabannya oleh Allah swt. Sebab itu, pernikahan patut diketahui khalayak ramai. Rasulullah SAW menyatakan kepada Abdurrahman bin Auf ra., ketika mengabarkan pada Nabi bahwa dirinya telah menikah: *Selenggarkanlah walimah walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>22</sup>

Hadits di atas secara tegas menyatakan tentang perintah untuk mengumumkan dan memberitahukan kepada khalayak ramai tentang terjadinya pernikahan (*walimatul 'ursy*). Logikanya adalah sebuah pernikahan tidak diperkenankan untuk dirahasiakan dari masyarakat. Karena adanya perkawinan akan menimbulkan banyak sekali konsekuensi di belakang. Walaupun walimah hukumnya sunah, tetapi itu merupakan pernyataan publik tentang adanya

pernikahan, sehingga tidak bisa disangkal bahwa pernikahan itu tidak boleh ditutup-tutupi, melainkan diumumkan dan lebih baik dicatatkan. Menghadapi yang demikian, Departemen Agama sebagai wakil pemerintah mengeluarkan kebijakan supaya pelaku nikah di bawah tangan dicatatkan (*istbat nikah*) supaya pernikahan mereka sah menurut agama dan sah menurut negara.<sup>23</sup>

Sebelum munculnya UUP 1 tahun 1974, tertanam dalam masyarakat anggapan bahwa perkawinan merupakan transaksi *individual affair* atau urusan pribadi semata<sup>24</sup>. Maksudnya, perkawinan boleh dilakukan secara bebas tanpa terikat prosedur formal yang bertujuan menegakkan ketertiban dalam pelaksanaannya. Pandangan bahwa perkawinan sebagai *individual affair* akan melahirkan implikasi yang buruk dengan terjadinya perkawinan liar (*compassionate marriage*)<sup>25</sup>, yang dapat mengakibatkan tidak terlindunginya hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.<sup>26</sup>

Setelah munculnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan persoalan yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan<sup>27</sup>. Untuk mencapai tujuan tersebut perkawinan *harus dicatat* menurut perundang-undangan yang berlaku<sup>28</sup>. Secara keperdataan pencatatan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri, anak, maupun pihak ketiga. Ketentuan Undang Undang yang mengharuskan pencatatan mengindikasikan bahwa perkawinan tersebut wajib dilakukan di dalam pengawasan PPN dan dicatatkan<sup>29</sup>. Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum itu bahkan dianggap batal dan bisa mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya.<sup>30</sup>

20. <http://www.rahima.or.id>.

21. <http://suaramerdeka.com>.

22. Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, 1970, h. 450

23. Badri, *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP*, Surabaya: CV Amin, 1985, h. 20.

24. M. Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh Mahfud MD. (ed) et. al., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hal. 81-82.

25. Perkawinan liar (*compassionate marriage*) adalah perkawinan yang tidak berdasarkan aturan norma agama dan perundang-undangan, misalnya perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah sirri, nikah kontrak (nikah yang dibatasi waktu, apabila waktunya habis, maka cerai terjadi dengan sendirinya).

26. *Ibid.*

27. *Ibid.*

28. UUP Nomor 1 Tahun 1974.

29. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hal. 68.

30. Badri, *Op. Cit.*, hal. 19.

Namun demikian, dalam KHI pasal 7 ayat 2 dimungkinkan bagi pasangan yang perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, dan bisa membuktikan tentang keabsahan perkawinannya, dapat mengajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama (PA). Pada prinsipnya tujuan pengajuan *itsbat nikah* untuk meneguhkan status yuridis sebuah perkawinan.<sup>31</sup>

Hanya saja, pengajuan *itsbat nikah* ini sering menemui masalah, karena adanya pembatasan berdasar waktu dalam pelaksanaan perkawinan yang boleh di*itsbatkan*, yaitu perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UUP 1 Tahun 1974<sup>32</sup>. Sikap peraturan yang secara tegas membatasi *itsbat nikah* ini dari perspektif penegakan hukum dapat dipahami, karena Undang-Undang telah menetapkan prinsip pencatatan yang harus dipatuhi. Namun apabila dilihat dari realitas sosial yang ada, tampak adanya kesenjangan bahwa kenyataannya banyak dijumpai perkawinan dalam masyarakat muslim yang tidak memenuhi prosedur pencatatan, yaitu perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau *nikah sirri*, yang dilakukan sesudah berlakunya UUP 1 Tahun 1974.

Apabila Undang-Undang tidak membuka peluang *itsbat nikah* bagi perkawinan tidak resmi pasca UUP 1 tahun 1974, itu berarti bahwa fungsi hukum yang substansial untuk memberikan perlindungan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali. Justifikasi hukum perkawinan ini menjadi sangat penting terutama bagi pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut, karena dapat digunakan untuk memperkuat status seseorang dalam melakukan kepentingan-kepentingannya.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku yakni suami-isteri dan anak yang dilahirkannya. Dengan dicatatkan nikahnya, maka secara resmi mereka mempunyai bukti otentik tentang telah terjadi pernikahan yakni akta nikah, sehingga apabila salah satu pasangan melalaikan hak dan kewajiban hukum pernikahan, maka pasangan yang dirugikan berhak mengadukannya ke lembaga Pengadilan yakni Peradilan Agama.

Kebijakan pemerintah tersebut juga untuk memenuhi amanah UUP Pasal 2 yang berbunyi, a)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>33</sup>. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, bab II pasal 3 ayat (1) menyebutkan "Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan", dan bab III pasal 10 ayat (3) juga menyebutkan bahwa "Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi"<sup>34</sup>. Para praktisi hukum menjelaskan bahwa alasan nikah harus dicatatkan karena lembaga publik percaya pada bukti yang otentik, yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yaitu berupa akta nikah.

Kedudukan pencatatan pernikahan merupakan syarat administrasi yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, menanggulangi terjadinya kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama (*fiqh munakahat*) maupun hukum Negara dalam bentuk perundang-undangan. Prosedur pencatatan tentunya dimulai dari adanya kehendak menikah yang diajukan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan secara lisan atau tertulis kepada Pegawai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), kemudian PPN memeriksa identitas masing-masing sekaligus meneliti apakah syarat pernikahan sudah terpenuhi menurut undang-undang atau belum, juga meneliti apakah ada unsur larangan perkawinan atau penyimpangan perkawinan atau tidak.<sup>35</sup>

Apabila PPN menyatakan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, PPN tersebut mengumumkan terjadinya kehendak menikah dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum akad nikah dilangsungkan pada tempat yang mudah dibaca oleh umum (pasal 8 PP. No.9/ 1975). Pengumuman tersebut berisi tentang identitas masing-masing calon mempelai termasuk bekas suami/isteri apabila mereka telah menikah beserta hari, jam, tanggal dan tempat akad nikah dilangsungkan (pasal 8 PP. No.9/ 1975). Menurut UUP akad nikah dilangsung di tempat

31. Lihat KHI pasal 7 ayat 3 (a, b, c).

32. KHI Pasal 7 ayat 3 (d).

33. Badri, *Op. Cit.*, h.87.

34. Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981, h. 119.

35. Lihat pasal 6-8 PP. No. 9/1975.

tinggal calon mempelai perempuan. Pencatatan pernikahan bagi umat muslim merupakan ekspresi ketaatan pada pemerintah. Inilah perjanjian kehidupan suami-istri untuk membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>36</sup>

Menurut hukum positif Islam yakni hukum Islam yang diakui oleh negara yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP No. 1/1974 (pasal 4 KHI). Memahami bunyi aturan KHI tersebut berarti nikah sirri/ nikah tidak dicatatkan hukumnya haram dan dianggap tidak sah menurut hukum Islam dan hukum negara. Akibatnya tidak mempunyai kekuatan hukum artinya tidak dapat melindungi pelaku pernikahan, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban Pencatatan pernikahan mempunyai peranan yang sangat penting bagi berlakunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

Tujuan pencatatan pernikahan secara umum yaitu; dapat menanggulangi perkawinan liar seperti poligami tanpa batas, nikah dini, nikah mut'ah termasuk nikah sirri, dapat mewujudkan terjadinya pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun menurut hukum agama dan hukum negara, akan mendapatkan bukti yang kuat telah terjadinya perkawinan berupa akta nikah, menghindari terjadinya pemalsuan identitas pelaku perkawinan, akan diketahui posisi dan identitas pelaku perkawinan, seperti; janda/ duda, perawan/lajang, wali, saksi, tempat terjadinya pernikahan.

Dengan memahami pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan terjadinya praktek nikah sirri telah diupayakan dalam tata hukum nasional. Secara yuridis formal hukum nasional/ hukum negara telah mengatur tentang pencatatan perkawinan yakni dalam UU Perkawinan No. 1/1974 pasal 2, UU No. 22/ 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Peraturan Menteri Agama No. 3/ 1975 tentang Tugas dan Kewajiban PPN, pasal 2-9 PP No. 9/1975 tentang peraturan pelaksanaan UUP. Walaupun pencatatan pernikahan belum diatur dalam hukum Islam, tetapi penggalian hukum tentang masalah nikah sirri/ nikah yang tidak dicatatkan terus dilakukan oleh para ulama dengan menggunakan metode Ijtihad. Sehingga meskipun pencatatan perkawinan secara eksplisit tidak ditemukan dalam norma hukum Islam, namun setiap peraturan yang

diyakini dapat menegakkan kemaslahatan merupakan bentuk penterjemahan dari nilai-nilai ajaran Islam. Jadi menurut ijtihad ulama berpendapat bahwa nikah sirri hukumnya haram dan nikah yang dicatatkan adalah kewajiban supaya berakibat baik pada umat Islam. Menurut ulama kontemporer berpendapat bahwa pencatatan pernikahan lebih baik dilakukan supaya ter hukum menikah secara sah menurut agama dan sah menurut negara.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan ulama, sejak masa Imam Malik bin Anas<sup>37</sup>. Hanya saja nikah sirri yang dikenal dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri di masa sekarang. Dahulu yang dimaksud nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syari'at. Yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan dua orang saksi. Hanya saja si saksi lalu diminta merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut pada khalayak, dan dengan sendirinya tidak ada *i'lanun-nikah* dalam bentuk *walimatul-'ursy* atau yang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Badri, R., 1985, *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP*, Surabaya: CV Amin.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Depag RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra.
- Harahap, M. Yahya, 1993, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh Mahfud MD. (ed) et. al., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Hazm, Ibnu, 1970, *Al-Muhalla*, Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1994, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ma'shum, Ali dan KH. Zainal Abidin M., 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya:

36. Lihat pasal 3 KHI.

37. <http://www.rahima.or.id>.

Pustaka Progressif.

Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rosyada, Dede, 1996, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III)*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.

-----, 1993, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya.

Sosroatmodjo, 1981, Arso dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.

UUP Nomor 1 Tahun 1974.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

PP Nomor 9 Tahun 1975.

<http://suara-santri.tripod.com>

<http://www.rahima.or.id>.

<http://suaramerdeka.com>.